



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 325 /II.13/HK/2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan dan mewujudkan Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara, perlu pembinaan yang berkesinambungan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Tim koordinasi Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan upaya peningkatan disiplin bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. memberikan informasi dan melaksanakan sosialisasi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. melakukan upaya penegakan hukum administrasi kepegawaian bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja dan pembinaan disiplin yang dilaksanakan oleh SKPD; dan
- e. Melaporkan hasil evaluasi pembinaan, pengawasan dan penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6 - Juli - 2015

GUBERNUR LAMPUNG

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/387II.13/HK/2015
TANGGAL : 6 - Juli - 2015

**PEMBENTUKKAN TIM KOORDINASI PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL
NEGARA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : 1. Gubernur Lampung.
2. Wakil Gubernur Lampung.
- II. Penanggungjawab : 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Inspektur Provinsi Lampung.
- III. Pengarah : 1. Asisten Bidang Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
3. Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
4. Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
8. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- IV. Kelompok I
Ketua : Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai BKD Provinsi Lampung.
2. Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Provinsi Lampung.
3. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Biro Humas dan Protokol Setdaprov Lampung.
4. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satpol PP Provinsi Lampung.
5. Kasi Satuan Linmas Satpol PP Provinsi Lampung.
6. JFU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
- V. Kelompok II
Ketua : Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
Anggota : 1. Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat Provinsi Lampung.
2. Sekretaris BKD Provinsi Lampung.
3. Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Setdaprov Lampung.

4. Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satpol PP Provinsi Lampung.
5. JFU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

VI. Kelompok III
Ketua

: Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

Anggota

- : 1. Kepala Bidang Pengembangan Pegawai BKD Provinsi Lampung.
2. Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung.
3. Kepala Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Setdaprov Lampung.
4. Kepala Seksi Penyelidikan dan Penyidikan Satpol PP Provinsi Lampung.
5. JFU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

VII. Kelompok IV
Ketua

: Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

Anggota

- : 1. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Provinsi Lampung.
2. Kepala Bidang Dokumentasi dan Informasi BKD Provinsi Lampung.
3. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai BKD Provinsi Lampung.
4. Kepala Bagian Pendayaan Kinerja Aparatur Kinerja Biro Organisasi Setdaprov Lampung.
5. Kepala Seksi Teknis Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
6. JFU Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.

VIII. Kelompok V
Ketua

: Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

Anggota

- : 1. Inspektur Pembantu Wilayah IV Inspektorat Provinsi Lampung.
2. Kepala Bidang Mutasi Pegawai BKD Provinsi Lampung.
3. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
4. Kepala Seksi Pendidikan Dasar Satuan Polisi PP Provinsi Lampung.
5. JFU Satuan Polisi Pamong Praja Sat Pol PP Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG

M. RIDHO FIGARDO